



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 783/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Yusuf Bayu Aji Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 29 Oktober 1990, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Warga Negara : Indonesia, Status Kawin: Belum Kawin, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Juwangen RT 004 RW 001 Purwomartani Kalasan Sleman, Selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Agustus 2023 dalam Register Nomor 783/Pdt.P/2023/PN.Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon merupakan anak dari sepasang suami istri bernama **RAHMAT HADI/SARJIMIN** dan **YULIANTI**.
2. Bahwa pemohon di lahirkan di Sleman pada tanggal 29 Oktober 1990 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271/1990 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, tertanggal 07 November 1990.
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ayah dan Ibu pemohon tertulis **SARJIMIN** dan **YULIYANTI**, yang seharusnya nama Ayah dan Ibu pemohon adalah **RAHMAT HADI/SARJIMIN** dan **YULIANTI**.
4. Bahwa dengan adanya kesalahan nama Ayah dan Ibu tersebut, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki, Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 783/Pdt.P/2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adapun maksud dan tujuan pemohon memperbaiki nama Ayah dan Ibu pemohon tersebut untuk menyamakan dengan identitas lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu

Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271/1990, yang semula SARJIMIN dan YULIYANTI menjadi RAHMAT HADI/SARJIMIN dan YULIANTI.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan ini.
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YUSUF BAYU AJI dengan NIK. 3404072810900002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 13 Januari 2016 yang berlaku seumur hidup, dengan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YULIANTI dengan NIK. 3404176907650001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 16 November 2015 yang berlaku seumur hidup, dengan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahmat Hadi / Sarjimin dengan NIK. 3404071206570005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 22 Agustus 2009 yang berlaku seumur hingga 12 Juni 2012, dengan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga RAHMAT HADI/SARJIMIN nomor 3404132208090002 tertanggal 22 Agustus 2009, dengan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga YULIANTI dengan nomor 3404100503140005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 12 Januari 2016, dengan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAYU dengan nomor 5271/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman tertanggal 7 November 1990, dengan diberi tanda bukti P-6;

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 783/Pdt.P/2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi telah dicocokkan dengan copynya sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YULIANTI

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama ayah dan ibu dalam akte kelahiran Pemohon karena ada kekurangan dan kesalahan penulisan, yaitu nama ayah yang tertulis Sarjimin diubah menjadi Rahmat Hadi / Sarjimin dan nama ibunya yang tertulis Yuliyanti dibenarkan menjadi Yulianti agar sesuai dengan data kependudukan yang ada;
- Bahwa nama Sarjimin dan Rahmat Hadi / Sarjimin adalah orang yang sama yang memiliki nama kecil Sarjimin dan nama setelah menikah dengan saya diberikan nama tua Rahmat Hadi;
- Bahwa saksi tidak keberatan namanya diubah oleh Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Juwangan RT. 004 RW. 001, Kalurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PONIJO

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran Pemohon karena ada kekurangan dan kesalahan penulisan, yaitu nama ayah yang tertulis Sarjimin diubah menjadi Rahmat Hadi / Sarjimin dan nama ibunya yang tertulis Yuliyanti dibenarkan menjadi Yulianti agar sesuai dengan data kependudukan yang ada;
- Bahwa nama Sarjimin dan Rahmat Hadi / Sarjimin adalah orang yang sama yang memiliki nama kecil Sarjimin dan nama setelah menikah dengan saya diberikan nama tua Rahmat Hadi;
- Bahwa nama Yuliyanti dan Yulianti adalah orang yang sama;

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 783/Pdt.P/2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Juwangan RT. 004 RW. 001, Kalurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan nama ayah dan ibu pemohon yang semula pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis SARJIMIN dan YULIYANTI menjadi RAHMAT HADI/SARJIMIN dan YULIANTI.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Yulianti, dan Saksi Ponijo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuf Bayu Aji, dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmat Hadi/ Sarjimin, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Yulianti yang menerangkan Pemohon berdomisili di Juwangan RT 004 RW 001 Purwomartani Kalasan Sleman, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan pengakuan Pemohon serta memperhatikan tujuan dan maksud dari Pemohon dan jenis dari permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sleman

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 783/Pdt.P/2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, dan mengadili, serta memutus permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 07 November 1990 yang menerangkan Pemohon bernama Bayu lahir di Sleman tanggal 29 Oktober 1990 anak dari suami istri Sarjimin dan Yuliyanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah STM Negeri I Yogyakarta atas nama Budi Hartaya anak dari Ngudirejo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Yulianti dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Rahmat Hadi/Sarjimin.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam berbagai dokumen kependudukan Pemohon memang ada perbedaan nama orangtua Pemohon yang tertulis, yaitu antara nama SARJIMIN dan YULIYANTI menjadi RAHMAT HADI/SARJIMIN dan YULIANTI sehingga sesuai permohonan dari Pemohon untuk kepastian hukumnya memohon untuk dibetulkan dan disamakan dengan dokumen lainnya, sehingga orangtua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon adalah RAHMAT HADI/SARJIMIN dan YULIANTI sebagaimana juga dibenarkan oleh Pemohon, dan para saksi bahwa diantara nama orangtua Pemohon yang berbeda adalah orangnya sama, yaitu ayah dan ibu Pemohon .

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama dan data orangtua pemohon tersebut sebagaimana dokumen kependudukan orangtua Pemohon adalah untuk mempermudah administrasi baik untuk diri Pemohon sendiri agar nama orangtua Pemohon pada Akta Kelahiran dengan identitas orangtua Pemohon yang lain tertulis sama maupun untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Pengadilan Negeri Sleman berpendapat bahwa petitum kedua permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 783/Pdt.P/2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 3 Tahun 2018 jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271/1990, yang semula **SARJIMIN** dan **YULIYANTI** menjadi **RAHMAT HADI/SARJIMIN** dan **YULIANTI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Dinas Kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman,

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 783/Pdt.P/2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Aloysius Yudo Kristanto, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ALOYSIUS YUDO KRISTANTO, S.H.

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not., M.H.

Biaya-biaya :

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 60.000,-
Juru sumpah	Rp. 20.000,-
Materei	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
PNBP	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)